

**PENETAPAN USIA 18 TAHUN SEBAGAI USIA MINIMAL
NIKAH DALAM *CIVIL CODE LA W TURKI* TAHUN 2003 DAN
RELEVANSINYA BAGI PENETAPAN USIA MINIMAL NIKAH
DI INDONESIA (STUDI ANALISIS)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Chayyi Zahron

NIM. C01215002



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Abdul Chayyi Zahron

Nim : C01215002

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penetapan Usia 18 Tahun Sebagai Usia Minimal Nikah

dalam *Civil CodeLaw Turki* Tahun 2003 dan Relevansinya Bagi

Penetapan Usia Minimal Nikah di Indonesia (Studi Analisis)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Abdul Chayyi Zahron

NIM.C01215002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Chayyi Zahron, NIM C01215002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Oktober 2019
Pembimbing




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Chayyi Zahron NIM. C01215002 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031002

Penguji II




Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP.197110212001121002

Penguji III



Syamsuri, M.Hi
NIP.197210292005011004

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 19841121201811002

Surabaya, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Chayyi Zahron
NIM : C01215002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : sie.abdul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENETAPAN USIA 18 TAHUN SEBAGAI USIA MINIMAL NIKAH DALAM *CIVIL CODELAW TURKI* TAHUN 2003 DAN RELEVANSINYA BAGI PENETAPAN USIA MINIMAL NIKAH DI INDONESIA (STUDI ANALISIS)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2019

Penulis


(Abdul Chayyi Zahron)

Meskipun Hukum Islam tidak mengatur secara jelas batas usia pernikahan, akan tetapi banyak negara yang telah menetapkan batas usia menikah demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan negaranya. Seperti di Negara Turki dan Indonesia. Di Negara Turki segala hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan dicantumkan dalam Undang-undang *Civil Code Law 2003 Family Law*. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan juga Kompilasi Hukum Islam

Negara Turkimerupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam dengan persentase sebesar 99,8%. Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler sehingga urusan Agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan. Negara Turki menetapkan usia pernikahan 18 tahun bagi perempuan dan 18 tahun pula bagi laki-laki. Hal ini tercantum dalam *Turkish Civil Code 2003 chapter 11* yang berbunyi “*According to the law, the age of majority is eighteen (full). A person becomes sui juris by marriage*”. Artinya adalah “Menurut hukum, usia mayoritas adalah delapan belas tahun (penuh). Seseorang menjadi dewasa dan cakap hukum karena pernikahan”

Mengenai batas usia pernikahan, Indonesia telah mengatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

4. Undang-Undang Sipil Tahun 1950 (amandemen keempat).
5. Undang-Undang Sipil Tahun 1956 (amandemen kelima).

Begitupun dampak perubahannya terhadap pasal yang mengatur penetapan batas usia pernikahan. Setelah dilakukan amandemen tentang batas-batas umur pernikahan, maka yang tertera dalam UU Sipil Turki 1926 adalah “Seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah sebelum berumur 17 dan 15 tahun. Kecuali dalam 8 kasus-kasus tertentu, pengadilan mengizinkan terjadinya pernikahan umur 15 tahun laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan, setelah adanya konsultasi / ijin dari wali atau orang tuanya”

Pemerintah sejauh ini telah melakukan reformasi hukum terkait kesetaraan gender di negaranya. Turki mengubah Pasal 41 dari Konstitusi Negara pada Oktober 2001 dengan diubahnya definisi keluarga sebagai entitas yang didasarkan atas kesetaraan gender yang menyebutkan bahwa keluarga adalah fondasi masyarakat Turki yang didasarkan atas kesetaraan antara pasangan.

Hal tersebut diikuti dengan implementasi Hukum Sipil Turki yang baru pada 22 November 2001 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2003. Disahkannya hukum yang baru tidak lepas dari upaya 126 organisasi perempuan dan dukungan dari Uni Eropa.¹² Peraturan yang baru menghapuskan supremasi laki-laki dan menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga seperti antara lain pembagian properti yang sama antara suami dan istri, penetapan usia minimum untuk

dekat kepada tradisi Madzhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab-kitab fikih Syafi'iyah.⁹

Kondisi seperti ini terlihat pula pada rumusan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang kental dengan warna Syafi'inya. Selain itu, secara metodologis pun para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab usul fikih karangan ulama-ulama Madzhab Syafi'i. Sebagaimana dimaklumi bahwa usul fikih terutama yang diajarkan di kebanyakan pesantren, sebagian besar pembahasannya baru sampai masalah qiyas, walaupun ada yang lebih luas dari itu.¹⁰

Kedua, dilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititik beratkan pada hukum privat atau hukum keluarga (*Ahwal Alsyakhsiyyah*), seperti: pernikahan, kewarisan, perwakafan, seperti yang tercakup dalam KHI. Lembaga Peradilan Agama pun hingga saat ini hanya berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan perkara terbatas (kendati telah ada penambahan kewenangan dalam bidang ekonomi Syari'ah, namun secara praktik belum dapat ditangani PA). Memang ada informasi yang menggembarakan, yakni kehadiran bank-bank Syari'ah dan BMT-BMT,

⁹Abdul Hadi Muthohar, *Pengaruh Madzhab Syafi'i di Asia Tenggara, Fikih dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pernikahan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, (Semarang: PT Pustaka Jaya Abadi, 2008), 88

¹⁰Abdul Hadi Muthohar, *Pengaruh Madzhab Syafi'i di Asia Tenggara, Fikih dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pernikahan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, 91- 92

Putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa ketentuan usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang ditetapkan selama lebih dari 42 tahun yang lalu itu masih saja stagnan tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ditetapkan. Bagaimanapun, perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berlangsung lambat. Di sisi yang lain, secara konstitusional isi Pasal 7 ayat (1) UU Pernikahan tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.” Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 21

¹⁶Pasal 1 angka (1): “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

esensinya antara pengaturan pernikahan di Turki dan Indonesia mendapat validitas dalam Undang-Undang atau yang setara dengan undang-undang.

Ketika kedua perturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas disandingkan, maka akan terlihat jurang waktu yang signifikan dalam pembaharuan hukum pernikahan antara Turki dan Indonesia, yang hal ini dapat dilihat dari terakhir kali peraturan tersebut diperbaharui. Peraturan pernikahan di Turki mendapat validitas hukum terbarunya di atas tahun 2000, lebih tepatnya tahun 2003 melalui *Civil Code* 2003. Perbedaan yang jauh jika dibandingkan dengan pengaturan pernikahan di Indonesia yang mendapat validitas hukumnya terakhir pada tahun 1974, hampir kurun waktu 24 tahun lebih usang dibandingkan dengan *civil code* yang ada di Turki. Kemudian hal ini pula yang mempengaruhi dalam implementasinya terlebih dalam masalah batas minimal usia pernikahan sehingga banyak menimbulkan permasalahan turunannya seperti perceraian, pernikahan dini, pendidikan rendah dan lain sebagainya.¹ Sudah semestinya pembuat undang-undang mampu memahami kondisi yang demikian bahwa Undang-Undang Pernikahan yang ada di Indonesia tidak hanya jauh lebih usang dibandingkan dengan negara lain dalam hal ini Turki, namun UUP juga terlampau jauh belum diperbaharui dibandingkan dengan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dinamika hukum pernikahan di Turki dan Indonesia bergerak sangat dinamis terlebih dalam ranah implementasinya. Sorotan utama penulis

¹ Evi Kusuma Sundari, KPP Usul Batas Usia Perkawinan Disamakan Jadi 19 Tahun dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25034>, diakses tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 21.41

adalah dalam hal usia pernikahan antara Turki dan Indonesia. Pembahasan sebelumnya telah mendudukan bahwa batas minimal usia pernikahan di Turki antara perempuan dan laki-laki disamakan kedalam usia 18 tahun, sehingga dalam artian ketika calon mempelai belum menemui usia 18 tahun, maka dapat mengajukan izin pernikahan ke pengadilan. Sebenarnya pengaturan ini sama dengan di Indonesia perihal dispensasi kawin, ketika seorang mempelai belum menemui usia yang ditentukan. Titik perbedaanya adalah penetapan usia yang digariskan dalam UUP tahun 1974 terbatas pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Gagasan menyamakan batas usia pernikahan di Turki kuat dipengaruhi oleh gerakan gender dan isu-isu tentang gender sehingga norma tersebut berbunyi demikian. Sebetulnya isu-isu tentang gender bukan hal yang baru di Indonesia, melihat beberapa pasal dalam UUP juga dipengaruhi oleh gerakan feminisme. Menjadi menarik ketika hal ini disandingkan dengan isu batas usia pernikahan yang ada di Indonesia yang belum tersentuh oleh persamaan gender tersebut. Karena sejatinya landasan filosofis batas usia pernikahan di Indonesia disandarkan pada usia baligh, yang hal ini erat kaitannya dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Berikut tabel persandingan relevansi latar belakang penetapan usia pernikahan di Negara Turki dan Negara Indonesia.

